



PENETAPAN

Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DARWIS DANIM, tempat/tanggal lahir: Telaten/03 Januari 1963, bertempat tinggal di Jln. Regional Air Sebakul, Gg Nusantara RT/RW 010/007 Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sasra Buana, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wira Keadilan yang berkantor di Perum Citra Bungo Pasang Blok L No. 2 Kel. Bungo Pasang Kec. Koto Tangah Padang Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 20 Maret 2023 dibawah Nomor : 154/SK/III/2023/PN Bgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

1. Presiden RI Cq. Kementrian Pertanian cq. Gubernur Provinsi Bengkulu Cq. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU, beralamat di Jalan Musium, Tanah Patah, Ratu Agung, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus nomor: 183.1/733/Nakeswan-1/04/2023 kepada Hendri Donan, S.H., M.H, Roseffendi, S.H., M.Hum, Ade Wahyu Saputra, SH, Doni Gusnadi, S.H., M.H dan Asih Purwanti, S.H., M.H kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, Dian Ozhari, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dian Ozhari, S.H & Rekan yang berkantor di Jl. HM. Zahab IV RT 04 RW 02 Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Jecky Haryanto, S.H ,Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Je & Rekan yang berkantor di Jl. Irian no. 21 IV RT 10 R W 04 Kelurahan Panorama, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Aan Julianda, S.H., M.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Aan Julianda, S.H., M.H & Rekanyang berkantor di Jl. Nangka I R T 10 RW 04 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2023 yang telah

Hal. 1 dari 4 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 10 Mei 2023 dibawah Nomor :
234/SK/V/2023/PN Bgl selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Presiden RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Cq. DINAS AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BENGKULU, beralamat di Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I**;
3. Presiden RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Bengkulu Cq. Walikota Kota Madya Bengkulu Cq. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BENGKULU, beralamat di Jln. WR. Supratman, Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat II**;
4. Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Bengkulu Cq. Walikota Kotamadya Bengkulu Cq. CAMAT MUARA BANGKAHULU, beralamat di Jln. Bakti Dharma Wanita, Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III**;
5. Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Bengkulu Cq. Walikota Kotamadya Bengkulu Cq. Camat Muara Bangkahulu Cq. LURAH PEMATANG GUBERNUR, beralamat di Jln. Bakti Dharma Wanita, Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat IV**;
6. Ibu MARIANA MUSA, Berkedudukan di Desa Tanjung Jaya RT 01 Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 2
6/Pdt.G/2023/PN.Bgl tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.Bgl tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor :26/Pdt.G/2023/ PN.Bgl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Penggugat menyampaikan akan mencabut sur

Hal. 2 dari 4 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at gugatan sebagaimana pula surat permohonan pencabutan tertanggal 1 Agustus 2023 atas perkara nomor: 26/Pdt.G/2023/ PN.Bgl dengan alasan pencabutan yaitu Penggugat harus mendampingi istrinya yang sedang berobat di RSCM Jakarta sehingga nantinya tidak dapat mengikuti agenda sidang yang telah ditetapkan serta Penasehat Hukum Penggugat berdasarkan surat tertanggal 30 Juni 2023 telah mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 juncto 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2023/PN.Bgl atas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 Maret 2023 dibawah register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp3.185.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2023 oleh Kami Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadeba Zuhli, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa

Hal. 3 dari 4 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III,
Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Dr. Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H,

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp. 2.185.000,00

PNBP : Rp. 80.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 3.185.000,00

(tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bgl